BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A.Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Kecamatan Banjarbaru Utara

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan yang menjadi pusat permukiman dan aktivitas masyarakat. Luas wilayah sekitar 26,842 km^2 atau 8,80% dari total luas kota Banjarbaru. Kelurahan sungai Ulin sebagai wilayah terluas, yaitu sekitar 14,251 km^2 atau 53,09% dari luas kecamatan Banjarbaru Utara.

Luas Daerah Kecamatan Banjarbaru Utara

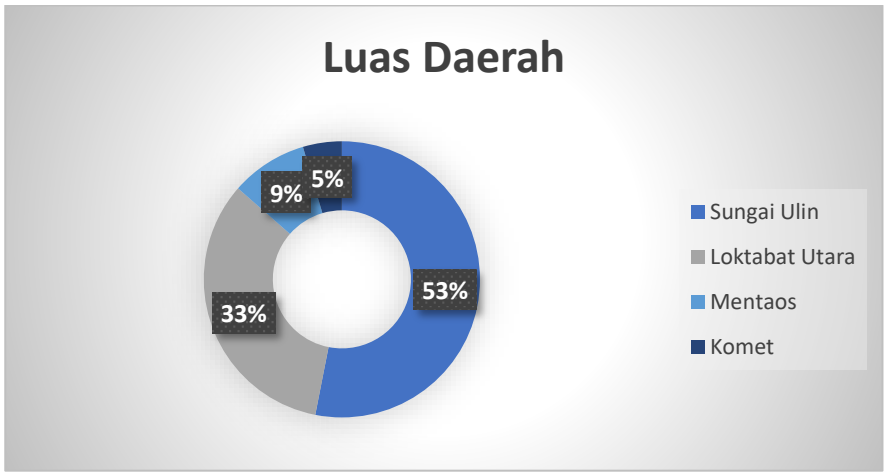

Sumber:Bagian Tata Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, 2025

Gambar 4.1

Luas Daerah Kecamatan Banjarbaru Utara

Selain itu, pertumbuhan wilayah ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang mendorong kebutuhan terhadap sarana transportasi dan layanan keuangan. Dalam konteks ini, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat karena efisiensi dan kemudahan penggunaannya dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi geografis yang mendukung mobilitas turut memperkuat tingginya permintaan terhadap kendaraan bermotor.

Perkembangan wilayah perkotaan seperti Banjarbaru Utara tidak terlepas dari fenomena urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan bekerja, sehingga berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi termasuk transaksi pembelian kendaraan bermotor melalui sistem pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah perkotaan di Indonesia didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk (*kecamatan-banjarbaru-utara-dalam-angka-2025*).

b. Wilayah Administratif Kecamatan Banjarbaru Utara

Secara geografis Kecamatan Banjarbaru Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di sebelah Utara; Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar di sebelah Timur; Kecamatan Banjarbaru Selatan di sebelah Selatan; dan Kecamatan Landasan Ulin di sebelah Barat.

Tabel 4.1

Perbatasan Wilayah Administrasi Kecamatan Banjarbaru Utara

No	Arah Mata Angin	Berbatasan Dengan Wilayah
1	Utara	Kecamatan Martapura Kab.Banjar
2	Timur	Kecamatan Karang Intan Kab.Banjar
3	Barat	Kecamatan Landasan Ulin
4	Selatan	Kecamatan Banjarbaru Selatan

Sumber: Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara, 2025

Berdasarkan data administratif pemerintah daerah, Kecamatan Banjarbaru Utara terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Loktabat Utara
2. Kelurahan Mentaos
3. Kelurahan Sungai Ulin
4. Kelurahan Komet

Keempat kelurahan tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, baik dari segi kepadatan penduduk, tingkat perkembangan ekonomi, maupun pola aktivitas masyarakat. Kelurahan Komet dan Loktabat Utara dikenal sebagai kawasan yang cukup padat dan berkembang pesat, dengan banyaknya pusat perdagangan, jasa, serta akses yang mudah terhadap lembaga keuangan dan pembiayaan.

Sementara itu, Kelurahan Mentaos dan Sungai Ulin juga mengalami perkembangan, namun memiliki variasi kondisi wilayah yang lebih beragam, mulai dari kawasan permukiman hingga area dengan aktivitas

ekonomi skala kecil dan menengah. Perbedaan kondisi ini memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam hal keputusan pembelian sepeda motor melalui pembiayaan.

Dengan adanya pembagian wilayah administratif tersebut, penelitian ini dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh. Hal ini penting karena preferensi dan pengalaman masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah tidak terlepas dari latar belakang lingkungan tempat tinggal dan kondisi sosial ekonomi di masing-masing kelurahan.

c. Data Kependudukan Kecamatan Banjarbaru Utara

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data dari Kecamatan Banjarbaru Utara dalam angka 2025, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 59.554 jiwa, yang terdiri dari 29.513 laki-laki dan 30.041 perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,24. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98-99 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa kecamatan Banjarbaru Utara memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial. Kondisi ini turut mempengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, khususnya sepeda motor, sebagai penunjang aktivitas sehari-hari.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Banjarbaru Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelurahan	**Penduduk**		
	Laki-Laki	**Perempuan**	**Jumlah**
Loktabat Utara	13.117	13.383	**26.500**
Mentaos	5.253	5.319	**10.572**
Komet	1.720	1.756	**3.476**
Sungai Ulin	9.423	9.583	**19.006**
Banjarbaru Utara	**29.513**	**30.041**	**59.554**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi penduduk relatif seimbang, meskipun jumlah perempuan sedikit lebih dominan. Kondisi ini mencerminkan struktur demografis yang stabil dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dari BPS dan Kementrian Agama mayoritas penduduk Kecamatan Banjarbaru Utara menganut agama islam. Jumlah pemeluk agama islam tercatat sebanyak 56.616 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki latar belakang religious yang cukup kuat dalam kehidupan sehari=hari.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Banjarbaru Utara Berdasarkan Pemeluk Agama

Kelurahan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Loktabat Utara	25.311	920	210	33	22	4
Mentaos	10.197	313	52	7	3	-
Komet	3.220	108	132	3	13	-
Sungai Ulin	17.888	752	298	54	13	-
Banjarbaru Utara	**56.616**	**2.093**	**692**	**97**	**51**	**4**

Sumber: Kantor Wiayah Kementrian Agama Kota Banjarbaru, 2025

Mayoritas penduduk yang beragama islam menunjukkan bahwa karakteristik sosial masyarakat di Kecamatan Banjarbaru Utara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat, termasuk dalam memilih produk pembiayaan berbasis syariah.

Data kependudukan menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan dominasi penduduk perempuan dan mayoritas beragama islam. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam penelitian terkait preferensi masyarakat terhadap pembiayaan syariah.

Dominasi agama islam berpotensi meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, termasuk dalam pembelian sepeda motor. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menunjukkan potensi pasar yang luas bagi lembaga pembiayaan syariah di wilayah tersebut (*kecamatan-banjarbaru-utara-dalam-angka-2025*).

d. Sejarah Kecamatan Banjarbaru Utara

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memahami sejarah Kecamatan Banjarbaru Utara, tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kota Banjarbaru sebagai wilayah induknya. Kota Banjarbaru sendiri merupakan hasil pengembangan wilayah yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan baru di Kalimantan Selatan (*kecamatan-banjarbaru-utara-dalam-angka-2025*,).

Pada awalnya, wilayah Banjarbaru dikenal dengan nama Gunung Apam, yaitu kawasan perbukitan yang berada di sekitar Martapura. Wilayah ini dulunya menjadi tempat aktivitas para penambang intan, khususnya dari daerah Cempaka. Selain sebagai lokasi penambangan, kawasan ini juga digunakan sebagai tempat persinggahan dan permukiman sementara para pekerja tambang tradisional.

Perkembangan Banjarbaru dimulai sekitar tahun 1950-an ketika Gubernur Kalimantan saat itu, Murjani, merencanakan pembangunan sebuah kota baru. Perencanaan tersebut melibatkan seorang arsitek Belanda

bernama Van der Pijl, yang merancang konsep tata kota modern. Dari proses inilah muncul nama “Banjarbaru” yang berarti kota baru di wilayah Banjar.

Selanjutnya, Banjarbaru berkembang menjadi kota administratif pada tahun 1968 dan masih berada di bawah wilayah Kabupaten Banjar. Seiring dengan pertumbuhan wilayah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, Banjarbaru kemudian resmi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Sejak saat itu, Banjarbaru berdiri sebagai kota tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Banjar.

Seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru, pemerintah melakukan pembagian wilayah administratif ke dalam beberapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Banjarbaru Utara. Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat lokal. Kecamatan Banjarbaru Utara kemudian berkembang menjadi salah satu wilayah strategis di kota ini.

Kecamatan Banjarbaru Utara meliputi beberapa kelurahan, yaitu Loktabat Utara, Mentaos, Sungai Ulin, dan Komet. Wilayah ini berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan permukiman masyarakat. Perkembangan tersebut menjadikan Banjarbaru Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru.

Selain itu, perkembangan Kecamatan Banjarbaru Utara juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Banjarbaru sebagai ibu kota

Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Penetapan ini semakin memperkuat posisi strategis wilayah Banjarbaru, termasuk Kecamatan Banjarbaru Utara, dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Deskripsi Data

a. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian (Informan)

Informan dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria masyarakat yang pernah atau sedang melakukan pembelian sepeda motor melalui sistem pembiayaan syariah.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kalangan, seperti pelajar/mahasiswa, karyawan swasta, wiraswasta, serta masyarakat umum yang memiliki kebutuhan terhadap kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai preferensi dan pengalaman masyarakat dalam memilih pembiayaan.

Secara umum, responden berasal dari lingkungan sosial yang beragam, namun didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam dan tinggal di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap cara pandang, sikap, serta perilaku responden dalam mempertimbangkan penggunaan pembiayaan syariah, terutama yang berkaitan dengan aspek kehalalan, kemudahan, dan kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan.

Selain itu, tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kebutuhan terhadap kepemilikan sepeda motor. Hal ini turut memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih jenis pembiayaan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi mereka.

Dengan demikian, karakteristik responden dalam penelitian ini memberikan gambaran yang relevan dalam menganalisis preferensi dan pengalaman masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah terhadap pembelian sepeda motor di Kecamatan Banjarbaru Utara.

1) Deskripsi Data Preferensi Masyarakat

Preferensi masyarakat dalam penelitian ini menggambarkan kecenderungan responden dalam memiih pembiayaan syariah dibandingkan pembiayaan konvensional dalam pembelian sepeda motor.

a) Tingkat Pengetahuan tentang Pembiayaan Syariah

Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemahaman responden mengenai konsep pembiayaan syariah, seperti prinsip bagi hasil, larangan riba, serta kejelasan akad. Tingkat pengetahuan yang baik akan memengaruhi kecenderungan responden dalam memilih pembiayaan berbasis syariah.

b) Alasan Memilih Pembiayaan

Indikator ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan responden dalam memilih pembiayaan syariah, seperti faktor

keagamaan, kepercayaan, keamanan transaksi, serta kesesuaian dengan prinsip islam.

c) Pertimbangan dalam Mengambil Keputusan

Indikator ini mencakup aspek-aspek yang dipertimbangkan responden sebelum memilih pembiayaan, seperti besarnya angsuran, kemudahan proses, reputasi Lembaga pembiayaan, serta transparasi sistem pembiayaan.

2) Deskripsi Data Pengalaman Masyrakat

Pengalaman masyarakat dalam penelitian ini menggambarkan kondisi nyata yang dirasakan responden setelah menggunakan pembiayaan syariah dalam pembelian sepeda motor.

a) Kemudahan Proses Pengajuan

Indikator ini menjelaskan sejauh mana responden merasakan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan, mulai dari persyaratan hingga pencairan pembiayaan.

b) Kejelasan Akad

Indikator ini berkaitan dengan pemahaman responden terhadap akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, termasuk kejelasan hak dan kewajiban antara pihak pembiayaan dan nasabah.

c) Transparasi Biaya

Indikator ini menggambarkan keterbukaan informasi mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh responden, seperti angsuran, margin, dan biaya tambahan lainnya.

d) Tingkat Kepuasan Responden

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap layanan pembiayaan syariah yang telah digunakan, baik dari segi pelayanan, kemudahan, maupun kesesuaian dengan harapan

Dengan adanya deskripsi data berdasarkan indikator variabel tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai preferensi dan pengalaman masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah. Deskripsi ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Deskripsi Temuan Wawancara

1) Wawancara Informan 01

Nama	:Daniel Ardinbean siregar
Usia	:20 Tahun
Pekerjaan	:Montir Bengkel Motor
Alamat	: Jl.Mentaos Indah, Kelurahan Mentaos, Banjarbaru
Jenis Pembiayaan	:Pembiayaan Adira Syariah
Agama	:Kristen

Informan pertama menjelaskan bahwa pembiayaan syariah merupakan sistem pembelian yang tidak menggunakan bunga dan dilakukan berdasarkan prinsip -prinsip islam. Dalam praktiknya pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga barang beserta keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Informan juga memahami bahwa perbedaan utama dengan pembiayaan konvensional terletak pada sistem bunga , di mana pembiayaan syariah tidak mengenal bunga, sementara pembiayaan konvensional menggunakan bunga yang bisa berubah, meskipun bukan beragama islam, informan memilih pembiayaan syariah karena dianggap lebih jelas dan memberikan kepastian dalam hal harga dan cicilan.

Dalam menentukan pilihan pembiayaan, informan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti besarnya cicilan per bulan. total harga yang harus dibayar, kejelasan akad, serta kemudahan dalam proses pengajuan. Informan menyampaikan bahwa proses pengajuan pembiayaan yang dialaminya tergolong mudah dan tidak berbelit-belit. Selain itu, pihak pembiayaan juga dinilai cukup komunikatif dalam memberikan penjelasan sehingga informan dapat memahami alur dan ketentuan yang berlaku.

Informan menyatakan bahwa ia cukup memahami akad yang digunakan, yaitu murabahah, di mana pihak pembiayaan membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dari segi transparansi, informan merasa bahwa pembiayaan tersebut sudah cukup terbuka karena seluruh rincian biaya disampaikan sejak awal. Oleh karena itu, informan mengaku bersedia

menggunakan kembali pembiayaan syariah di masa mendatang serta merekomendasikannya kepada orang lain, karena dinilai lebih jelas, tidak menggunakan bunga, dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi.

2) Wawancara Informan 02

Nama :Endras Ahmad Astama

Usia :18 Tahun

Pekerjaan :Pelajar dan Ojek Online

Alamat :Jl.Ir.PM.Noor Kelurahan Sungai Ulin

Jenis Pembiayaan :Pembiayaan Adira Syariah

Informan memahami pembiayaan syariah sebagai sistem pembelian tanpa bunga yang menggunakan akad murabahah, yaitu harga barang beserta keuntungan sudah ditentukan sejak awal. Ia menilai sistem ini lebih jelas dibandingkan pembiayaan konvensional karena cicilan bersifat tetap dan tidak berubah. Meskipun bukan beragama Islam, informan tetap memilih pembiayaan syariah karena dianggap lebih transparan dan memberikan kepastian dalam hal total pembayaran.

Dalam proses pengajuan, informan mengaku tidak mengalami kesulitan berarti. Prosedurnya relatif mudah, persyaratannya sederhana, dan pihak pembiayaan memberikan penjelasan yang cukup rinci sehingga mudah dipahami. Informan juga menyebut bahwa sejak awal sudah dijelaskan mengenai total harga, cicilan per bulan, serta ketentuan lain yang berlaku, termasuk adanya denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Namun demikian, informan merasa sedikit bingung terkait penerapan denda tersebut. Menurut pemahamannya, dalam akad murabahah seharusnya tidak ada tambahan biaya di luar kesepakatan awal. Sementara dalam praktiknya masih terdapat denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Meskipun hal itu telah dijelaskan sebelumnya, informan tetap merasa ada ketidaksesuaian. Meski begitu, secara keseluruhan informan masih menilai pembiayaan ini cukup jelas dan tetap bersedia menggunakannya kembali, dengan catatan akan lebih memperhatikan ketentuan yang ada di awal.

3) Wawancara Informan 03

Nama :Muhammad IKhsan

Usia :55 Tahun

Pekerjaan :PNS

Alamat :Jl.Simpang Pinus No.40A Kel.Mentaos Banjarbaru

Jenis Pembiayaan :Pembiayaan Adira Syariah

Informan memahami pembiayaan syariah sebagai sistem pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktik riba. Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan utama antara pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada dasar hukumnya, di mana pembiayaan syariah berlandaskan fiqh muamalah, sedangkan pembiayaan konvensional mengikuti sistem ekonomi umum yang menggunakan bunga. Bagi informan, alasan utama memilih pembiayaan

syariah adalah untuk menghindari riba, yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama dan dapat memengaruhi keberkahan harta.

Faktor agama menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan informan. Ia meyakini bahwa menghindari riba merupakan bagian penting dalam menjalankan ajaran agama. Selain itu, sebelum memilih pembiayaan, informan juga mempertimbangkan beberapa aspek seperti kehalalan, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan, kemudahan proses, serta jaminan keamanan dalam transaksi. Hal-hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan pilihan pembiayaan yang dianggap sesuai dan nyaman.

Dari segi pengalaman, informan menilai proses pengajuan pembiayaan tergolong mudah, aman, dan terpercaya. Informan juga menyatakan telah memahami akad yang digunakan, yaitu akad yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tidak adanya denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Transparansi biaya dinilai cukup baik karena informasi yang diberikan jelas sejak awal. Berdasarkan pengalaman tersebut, informan menyatakan bersedia untuk kembali menggunakan pembiayaan syariah dan merekomendasikannya kepada orang lain, karena dianggap sesuai syariah, prosesnya mudah, serta lembaganya terpercaya.

4) Wawancara Informan 04

Nama :Sabariah

Usia :68 Tahun

Pekerjaan :Pensiunan

Alamat :Jl.Kamboja Kelurahan Komet,Banjarbaru

Jenis Pembiayaan :Pembiayaan Adira Syariah

Informan memahami pembiayaan syariah sebagai sistem pembelian yang tidak menggunakan bunga, melainkan melalui mekanisme jual beli dengan akad murabahah. Dalam praktiknya, pihak pembiayaan terlebih dahulu membeli motor yang diinginkan, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang sudah termasuk keuntungan dan disepakati sejak awal. Informan menilai perbedaan utama dengan pembiayaan konvensional terletak pada kejelasan total pembayaran dan cicilan yang tetap, sehingga dianggap lebih mudah dipahami. Selain itu, alasan memilih pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari riba serta pertimbangan agama, meskipun tetap memperhatikan faktor lain seperti kemudahan dan kepercayaan.

Dalam menentukan pilihan pembiayaan, informan mempertimbangkan beberapa hal seperti besarnya cicilan per bulan, total pembayaran, kejelasan akad, serta reputasi lembaga pembiayaan. Dari segi pengalaman, proses pengajuan dinilai cukup mudah dan tidak berbelit-belit. Informan juga merasa terbantu dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak

pembiayaan sehingga dapat memahami alur dan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme akad yang digunakan.

Terkait transparansi, informan menilai bahwa informasi mengenai biaya dan cicilan sudah disampaikan dengan cukup jelas sejak awal. Namun, informan juga menyadari adanya ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Meskipun hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan denda tetap menjadi perhatian tersendiri. Secara keseluruhan, informan merasa pembiayaan syariah cukup dapat dipercaya dan memberikan kemudahan, sehingga masih bersedia untuk menggunakannya kembali, dengan catatan akan lebih disiplin dalam melakukan pembayaran agar terhindar dari denda.

5) Wawancara Informan 05

Nama	:Raihana
Usia	:30 Tahun
Pekerjaan	:Wirausaha
Alamat	:Jl.Pancasetia Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru
Jenis Pembiayaan	:Pembiayaan Adira Syariah

Informan memahami pembiayaan syariah sebagai sistem pembelian yang tidak menggunakan bunga, melainkan melalui mekanisme jual beli dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal. Dalam hal ini, motor dibeli terlebih dahulu oleh pihak pembiayaan, lalu dijual kembali kepada konsumen dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, informan menilai pembiayaan syariah lebih jelas karena total pembayaran dan cicilan sudah pasti sejak awal. Alasan memilih pembiayaan syariah juga tidak lepas dari keinginan untuk menghindari riba serta merasa lebih tenang secara pribadi.

Sebelum memutuskan mengambil pembiayaan, informan mempertimbangkan beberapa hal seperti kemampuan membayar cicilan setiap bulan, total harga keseluruhan, serta kejelasan akad yang digunakan. Selain itu, aturan tambahan seperti adanya denda keterlambatan juga menjadi perhatian. Dari segi pengalaman, proses pengajuan dirasakan cukup mudah dan tidak menyulitkan, apalagi pihak pembiayaan dinilai cukup membantu dalam menjelaskan prosedur yang harus dilalui.

Mengenai transparansi, informan merasa bahwa informasi terkait biaya dan cicilan sudah disampaikan dengan cukup jelas sejak awal. Namun, adanya denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran tetap menjadi catatan tersendiri, meskipun hal tersebut sudah diinformasikan sebelumnya. Secara keseluruhan, informan masih menilai pembiayaan syariah cukup baik dan dapat dipercaya, sehingga tetap bersedia menggunakannya kembali, dengan catatan akan lebih disiplin dalam membayar agar tidak terkena denda.

Tabel 4.4

Tabulasi Hasil Wawancara

Informan	Preferensi	Pemahaman	Pengalaman
01-Daniel	Tidak menjadikan faktor agama sebagai pertimbangan utama,melainkan lebih pada kejelasan cicilan,total pembayaran, dan transparasi akad. Memilih pembiayaan syariah karena dianggap lebih pasti dan mudah dipahami.	Memahami pembiayaan syariah sebagai sistem tanpa bunga dengan akad murabahah, di mana harga dan keuntungan sudah ditetapkan sejak awal. Meskipun beragama Kristen, informan melihat sistem ini lebih jelas dan pasti dibandingkan pembiayaan konvensional	Proses pengajuan dirasakan mudah dan penjelasan dari pihak pembiayaan cukup jelas. Tranparasi biaya dinilai baik, informan merasa nyaman menggunakan sistem ini dan bersedia menggunakannya Kembali meskipun berbeda latar belakang agama.
02-Endras	Pertimbangan utama pada kejelasan cicilan, transparansi biaya,	Kurang Memahami pembiayaan syariah sebagai sistem tanpa bunga dengan	Proses pengajuan relatif mudah dengan penjelasan yang cukup rinci.

Informan	Preferensi	Pemahaman	Pengalaman
	serta kemudahan prosedur. Faktor agama bukan alasan utama, tetapi lebih pada kepastian sistem.	cicilan tetap. Menilai sistem ini lebih jelas, meskipun bukan beragama Islam. Namun masih terdapat kebingungan terkait adanya denda keterlambatan.	Namun adanya denda dianggap sedikit bertentangan dengan pemahaman awal. Tetap bersedia menggunakan kembali dengan lebih teliti di awal.
03-Ikhsan	Faktor agama menjadi pertimbangan utama, khususnya untuk menghindari riba. Selain itu juga mempertimbangkan kepercayaan lembaga, keamanan, dan kemudahan proses.	Memahami pembiayaan syariah sebagai sistem yang berlandaskan syariat Islam dan bertujuan menghindari riba. Pemahaman cukup mendalam, termasuk dasar fiqh muamalah.	Pengalaman dinilai sangat baik: proses mudah, aman, dan transparan. Tidak menemukan adanya denda dalam praktiknya. Bersedia menggunakan kembali dan merekomendasikan kepada orang lain.

Informan	Preferensi	Pemahaman	Pengalaman
04-Sabariah	Selain faktor agama (menghindari riba), juga mempertimbangkan cicilan, total harga, kejelasan akad, serta reputasi lembaga.	Memahami pembiayaan syariah sebagai sistem jual beli dengan akad murabahah dan tanpa bunga. Menilai sistem ini lebih jelas dan sesuai dengan prinsip agama.	Proses pengajuan cukup mudah dan penjelasan membantu. Transparansi dinilai baik, namun adanya denda tetap menjadi perhatian. Tetap bersedia menggunakan kembali dengan lebih disiplin.
05- Raihana	Pertimbangan utama pada kemampuan membayar, total harga, serta kejelasan akad. Faktor agama juga berpengaruh karena ingin menghindari riba.	Memahami pembiayaan syariah sebagai sistem jual beli tanpa bunga dengan harga yang sudah disepakati di awal. Memberikan rasa lebih tenang, baik dari sisi	Proses pengajuan mudah dan tidak menyulitkan. Informasi biaya cukup jelas sejak awal. Adanya denda menjadi catatan, namun secara umum tetap menilai pembiayaan ini baik

Informan	Preferensi	Pemahaman	Pengalaman
		finansial maupun keyakinan pribadi.	dan dapat dipercaya serta bersedia menggunakan kembali.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

A. Hasil Penelitian

Informasi berikut ini dikumpulkan melalui percakapan langsung penulis dengan para informan, khususnya masyarakat yang pernah atau sedang menggunakan pembiayaan syariah dalam melakukan pembelian sepeda motor.

1. Preferensi Masyarakat dalam Memilih Pembiayaan Syariah untuk Pembelian Sepeda Motor

   Dalam studi ini, Preferensi merupakan kecenderungan atau pilihan yang didasari oleh pertimbangan, kebutuhan, keinginan, serta nilai yang dianut oleh seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan, preferensi mereka dalam memilih pembiayaan syariah untuk pembelian sepeda motor.

   Informan Pertama merupakan satu-satunya informan yang beragama Kristen, sehingga dalam menentukan pilihan pembiayaan, faktor agama tidak menjadi pertimbangan utama atau dasar keputusan. Preferensi pemilihan beliau didasari oleh pemahaman yang baik mengenai konsep pembiayaan syariah itu sendiri, yaitu sistem pembelian yang tidak menggunakan bunga dan berlandaskan

prinsip-prinsip Islam dengan menerapkan akad murabahah. Menurut pemahamannya, akad murabahah adalah mekanisme di mana penjual atau pihak pembiayaan menyampaikan harga barang secara rinci beserta besaran keuntungan yang telah disepakati bersama sejak awal perjanjian. Alasan utama beliau memilih pembiayaan syariah dibandingkan pembiayaan konvensional adalah karena sistem ini dinilai jauh lebih jelas, transparan, serta memberikan kepastian mutlak terkait harga barang dan jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga dan nilainya bisa berubah sewaktu-waktu. Selain itu, dalam menentukan pilihan, beliau juga mempertimbangkan beberapa hal penting lainnya seperti total harga yang harus dibayarkan hingga lunas, kejelasan isi akad dan perjanjian, serta kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pengajuan yang tidak berbelit-belit.

Informan Kedua, Informan Ketiga, Informan Keempat, dan Informan Kelima adalah informan yang beragama Islam, sehingga terdapat persamaan mendasar dalam preferensi pemilihan mereka, yaitu menjadikan faktor agama dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai pertimbangan utama. Keempat informan ini sama-sama memahami bahwa pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur riba atau bunga yang dilarang dalam ajaran agama. Mereka juga sama-sama memahami mekanisme akad yang digunakan, yaitu akad murabahah, di mana pihak lembaga pembiayaan terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan konsumen, kemudian menjualkannya kembali kepada konsumen dengan harga

yang sudah ditetapkan dan mencakup keuntungan yang disepakati bersama di awal.

Meskipun memiliki kesamaan dasar, terdapat sedikit perbedaan penekanan pada alasan pemilihan di antara keempatnya. Informan Kedua lebih menekankan pada aspek kepastian dan transparansi pembayaran, di mana sistem ini dianggap lebih jelas karena cicilan bersifat tetap dan tidak berubah, berbeda dengan pembiayaan konvensional yang dianggap kurang pasti perhitungannya. Bagi Informan Ketiga, alasan memilih pembiayaan syariah didorong oleh keinginan kuat untuk menghindari riba karena diyakini dapat menghilangkan keberkahan harta, serta pertimbangan kehalalan transaksi, tingkat kepercayaan terhadap lembaga, serta jaminan keamanan dalam bertransaksi. Sementara itu, Informan Keempat dan Informan Kelima memiliki persamaan alasan, yaitu selain karena faktor agama dan keinginan menghindari riba, mereka juga mempertimbangkan aspek kemudahan proses pengajuan, reputasi atau nama baik lembaga pembiayaan, serta rasa ketenangan dan rasa aman secara pribadi saat bertransaksi. Keduanya juga sama-sama memperhatikan rincian teknis seperti kemampuan membayar cicilan setiap bulan, total pembayaran keseluruhan, kejelasan klausul dalam akad, serta aturan tambahan yang berlaku termasuk ketentuan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.

2. Pengalaman Masyarakat dalam Memilih Pembiayaan Syariah untuk Pembelian Sepeda Motor

Informan Pertama dan Informan Ketiga memiliki kesamaan pengalaman yang sangat positif dan hampir serupa dalam segala aspek selama menggunakan

layanan pembiayaan syariah. Keduanya menilai bahwa proses pengajuan pembiayaan yang mereka jalani tergolong mudah, aman, terpercaya, dan tidak berbelit-belit. Selain itu, pihak lembaga pembiayaan dinilai cukup komunikatif, ramah, dan memberikan penjelasan yang sangat rinci serta mudah dimengerti mengenai seluruh alur prosedur, isi akad, dan ketentuan yang berlaku. Dari sisi transparansi, keduanya merasa sangat puas karena seluruh rincian biaya, harga barang, keuntungan lembaga, dan jumlah cicilan disampaikan secara terbuka dan jelas sejak awal perjanjian tanpa ada yang disembunyikan.

Perbedaan kecil hanya terlihat pada pemahaman terkait sanksi keterlambatan. Informan Pertama tidak menemukan kendala atau hal yang membingungkan terkait hal ini, sementara Informan Ketiga secara tegas menyatakan bahwa sesuai pemahamannya terhadap prinsip syariah dan penjelasan yang diterima, dalam pembiayaan yang ia gunakan tidak ada ketentuan denda atau biaya tambahan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Sebagai kesimpulan dari pengalaman yang sangat baik tersebut, keduanya memiliki pandangan yang sama dan tegas, yaitu bersedia untuk kembali menggunakan pembiayaan syariah di masa mendatang serta akan merekomendasikan layanan ini kepada kerabat maupun orang lain karena dianggap aman, jelas, dan sesuai dengan harapan mereka.

Informan Kedua, Informan Keempat, dan Informan Kelima memiliki kesamaan pengalaman, penilaian, serta catatan khusus dalam menggunakan pembiayaan syariah. Ketiganya sama-sama menilai bahwa secara umum proses pengajuan pembiayaan berjalan lancar, mudah dipahami, persyaratan yang

dibutuhkan tergolong sederhana, dan petugas pembiayaan sudah cukup baik dalam memberikan penjelasan terkait rincian biaya, harga barang, jumlah cicilan, dan aturan yang berlaku. Transparansi informasi di awal perjanjian juga dirasakan sudah cukup baik.

Namun, ketiganya juga memiliki persamaan dalam hal kebingungan dan catatan tersendiri terkait adanya ketentuan denda atau biaya tambahan yang dikenakan apabila konsumen terlambat melakukan pembayaran cicilan. Bagi ketiga informan ini, hal tersebut dirasa sedikit kurang sesuai atau menimbulkan pertanyaan. Menurut pemahaman mereka mengenai akad murabahah dan prinsip pembiayaan syariah, seharusnya tidak ada lagi tambahan biaya lain di luar apa yang sudah disepakati bersama di awal transaksi. Meskipun pihak lembaga sudah menjelaskan hal ini di awal dan mereka menyadarinya, ketentuan denda tersebut tetap menjadi hal yang kurang pas di hati dan menjadi perhatian khusus.

Secara keseluruhan, meskipun ada ketidaksesuaian pemahaman pada satu aspek tersebut, ketiga informan ini tetap memberikan penilaian yang cukup baik terhadap pembiayaan syariah dan masih bersedia serta berniat untuk menggunakannya kembali di masa yang akan datang. Hanya saja, terdapat kesamaan sikap yang mereka tegaskan, yaitu di masa mendatang mereka akan lebih berhati-hati, lebih teliti dalam memahami seluruh isi ketentuan di awal, serta akan berkomitmen untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran agar terhindar dari sanksi denda yang dirasa kurang sesuai dengan prinsip dasar pembiayaan syariah itu sendiri.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil penelitian dengan para informan, selanjutnya dilakukan analisis untuk melihat bagaimana preferensi masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah serta bagaimana pengalaman mereka selama menggunakan pembiayaan tersebut. Analisis ini disusun dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan konsep pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi.

1. Preferensi Masyarakat dalam Memilih Pembiayaan Syariah untuk Pembelian Sepeda Motor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, preferensi masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah tidak terbentuk secara sederhana, melainkan melalui proses pertimbangan yang melibatkan berbagai aspek. Setiap informan memiliki latar belakang, kebutuhan, dan cara pandang yang berbeda, sehingga alasan dalam memilih pembiayaan syariah juga tidak selalu sama. Namun demikian, dari keseluruhan data yang diperoleh, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa preferensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pertimbangan ekonomi, religiusitas, literasi keuangan, dan kepercayaan.

Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan bersama-sama membentuk keputusan informan dalam menggunakan pembiayaan syariah, khususnya dalam pembelian sepeda motor.

a. Pertimbangan Ekonomi

Pertimbangan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk preferensi informan. Hal ini terlihat dari kecenderungan informan yang lebih menitikberatkan pada aspek kejelasan dan kepastian dalam sistem pembayaran. Informan merasa lebih yakin ketika jumlah cicilan dan total pembayaran sudah ditentukan sejak awal akad, sehingga mereka dapat memperkirakan kemampuan finansial secara lebih terukur.

Kepastian ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan informan dalam mengelola keuangan sehari-hari. Dengan adanya cicilan yang tetap, informan dapat menyesuaikan pengeluaran bulanan tanpa khawatir adanya perubahan jumlah pembayaran di tengah masa pembiayaan. Kondisi ini memberikan rasa aman dan mengurangi risiko ketidakpastian yang sering dikaitkan dengan sistem berbasis bunga.

Selain itu, informan juga mempertimbangkan kesesuaian antara jumlah cicilan dengan pendapatan yang dimiliki. Mereka cenderung memilih pembiayaan yang tidak memberatkan, sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan lain di luar kewajiban angsuran. Dalam hal ini, pembiayaan syariah dianggap lebih mudah diprediksi dan membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun demikian, terdapat aspek lain yang juga ikut dipertimbangkan, yaitu keberadaan denda keterlambatan. Sebagian informan menganggap denda sebagai konsekuensi yang harus diterima apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, ada juga informan

yang melihat denda sebagai beban tambahan yang seharusnya tidak ada dalam sistem pembiayaan syariah.

Jika dikaitkan dengan konsep akad murabahah, seluruh harga telah disepakati sejak awal, termasuk margin keuntungan. Oleh karena itu, secara prinsip tidak diperkenankan adanya tambahan biaya yang bersifat keuntungan setelah akad berlangsung. Dengan demikian, denda tidak termasuk dalam bagian akad murabahah. Denda hanya berfungsi sebagai sanksi untuk mendorong kedisiplinan nasabah, bukan sebagai sumber keuntungan lembaga.

Namun dalam praktiknya, tidak semua informan memahami perbedaan tersebut. Mereka cenderung melihat denda sebagai tambahan biaya yang harus dibayar, sehingga memengaruhi cara mereka menilai sistem pembiayaan syariah dari sisi ekonomi.

b. Religiusitas

Religiusitas juga menjadi faktor yang memengaruhi preferensi, terutama bagi informan yang beragama Islam. Dalam hal ini, keinginan untuk menghindari riba menjadi alasan utama dalam memilih pembiayaan syariah. Informan memandang bahwa pembiayaan syariah lebih sesuai dengan prinsip yang mereka yakini, sehingga memberikan rasa tenang dalam menjalankan kewajiban pembayaran.

Bagi informan yang memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi, keputusan memilih pembiayaan syariah bukan hanya didasarkan pada

pertimbangan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk menjalankan ajaran agama dalam aktivitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi tidak selalu bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini.

Namun demikian, religiusitas tidak menjadi faktor utama bagi seluruh informan. Hal ini terlihat dari adanya informan non-Muslim yang tetap memilih pembiayaan syariah. Dalam kondisi ini, preferensi lebih dipengaruhi oleh keunggulan sistem yang dianggap lebih jelas dan mudah dipahami.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki daya tarik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek religius, tetapi juga pada aspek praktis yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.

c. Literasi Keuangan

Literasi keuangan atau tingkat pemahaman informan terhadap sistem pembiayaan juga turut memengaruhi preferensi. Informan yang memiliki pemahaman yang lebih baik cenderung lebih kritis dalam menilai produk pembiayaan, termasuk dalam memahami akad, sistem cicilan, serta ketentuan yang berlaku.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan masih memiliki pemahaman yang terbatas, terutama terkait dengan perbedaan antara konsep syariah dan praktik di lapangan. Hal ini terlihat pada bagaimana mereka memahami keberadaan denda keterlambatan.

Dalam akad murabahah, seluruh komponen harga telah ditentukan sejak awal dan tidak boleh berubah. Oleh karena itu, denda bukan merupakan bagian dari akad murabahah, melainkan hanya sebagai bentuk sanksi untuk menjaga kedisiplinan. Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman, sebagian informan menganggap denda sebagai bagian dari biaya pembiayaan, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, agar mereka tidak hanya memahami pembiayaan syariah secara umum, tetapi juga mampu membedakan antara konsep yang ideal dengan praktik yang terjadi.

d. Kepercayaan

Kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan menjadi faktor lain yang tidak kalah penting dalam membentuk preferensi. Informan cenderung memilih lembaga yang dianggap memiliki reputasi baik dan dapat memberikan pelayanan yang jelas serta transparan.

Kepercayaan ini biasanya terbentuk dari pengalaman pribadi maupun informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Informan yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan akan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga tidak ragu untuk menggunakan kembali pembiayaan syariah.

Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi juga berperan dalam membangun kepercayaan. Ketika pihak pembiayaan mampu

menjelaskan secara rinci mengenai akad, cicilan, serta ketentuan lainnya, informan merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan.

Namun, apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami, seperti penerapan denda, maka hal tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan informan. Oleh karena itu, kejelasan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah.

2. **Pengalaman Masyarakat dalam Menggunakan Pembiayaan Syariah untuk Pembelian Sepeda Motor**

Dari sisi pengalaman, sebagian besar informan menyampaikan bahwa penggunaan pembiayaan syariah memberikan kesan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menggambarkan proses pengajuan hingga pelaksanaan pembayaran yang dinilai relatif mudah dan tidak menyulitkan.

Pada tahap awal, informan menilai bahwa proses pengajuan pembiayaan cukup sederhana. Persyaratan yang diminta tidak terlalu banyak dan dapat dipenuhi dengan mudah. Selain itu, pihak pembiayaan juga dinilai cukup responsif dalam memberikan penjelasan, sehingga informan tidak merasa bingung dalam memahami prosedur yang harus dilalui. Kemudahan ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat pengalaman positif informan terhadap pembiayaan syariah.

Selanjutnya, dari segi pelaksanaan, informan merasakan bahwa sistem cicilan yang tetap memberikan kenyamanan tersendiri. Mereka dapat memperkirakan pengeluaran setiap bulan tanpa khawatir terjadi perubahan nominal pembayaran.

Kondisi ini sesuai dengan harapan awal ketika memilih pembiayaan syariah, yaitu mendapatkan kepastian dalam pembayaran.

Selain itu, transparansi informasi juga menjadi bagian penting dari pengalaman informan. Rincian mengenai harga barang, jumlah cicilan, serta jangka waktu pembayaran dijelaskan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari. Informan merasa bahwa sistem ini lebih terbuka dibandingkan dengan pengalaman mereka pada sistem pembiayaan lain.

Namun demikian, dalam pengalaman yang dirasakan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama terkait dengan penerapan denda keterlambatan. Meskipun ketentuan ini telah disampaikan sejak awal, dalam praktiknya tetap menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan informan. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang wajar karena sudah menjadi aturan, tetapi ada juga yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Jika dilihat dari sudut pandang akad murabahah, keberadaan denda memang bukan bagian dari harga yang disepakati. Oleh karena itu, denda tidak termasuk dalam akad murabahah dan tidak boleh menambah keuntungan bagi pihak pembiayaan. Denda hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Perbedaan antara konsep dan praktik inilah yang kemudian memengaruhi pengalaman informan. Mereka merasakan adanya denda sebagai bagian dari proses pembiayaan, tetapi tidak semua memahami alasan di balik penerapannya. Hal ini

menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang utuh terhadap prinsip yang mendasarinya.

Meskipun terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, secara umum pengalaman informan tetap menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari sikap informan yang masih bersedia menggunakan kembali pembiayaan syariah di masa mendatang. Bahkan, beberapa di antaranya juga menyatakan kesediaannya untuk merekomendasikan kepada orang lain, karena menilai sistemnya lebih jelas dan mudah dijalankan dibandingkan alternatif lainnya